

BAB III

**HASIL PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI ORANG TUA YANG
MEMBIARKAN ANAKNYA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI**

A. Kasus Tindak Pidana Pornografi Anak

1. Nama Para Pelaku

- a. Muhammad Faisal Akbar (M.F.A alias ALFA alias Bos), peran sebagai sutradara, pengambil gambar atau video, pelaku utama;
- b. Sri Mulyati (S.M alias Cici), peran sebagai perekrut perempuan;
- c. Apriliana (A alias Intan), peran sebagai perekrut anak (korban) dan sebagai pemeran wanita dalam video;
- d. Imelda Oktaviani (I.O alias Imel), peran sebagai perekrut anak (korban) dan sebagai pemeran wanita dalam video;
- e. Susanti (S alias Susan), peran sebagai orang tua anak atau korban dari saudara Deden; dan
- f. Herni (H alias erni), peran sebagai orang tua anak atau korban dari saudara Rendi.

2. Nama Para Korban

- a. DN (9 tahun);
- b. RD (9 tahun); dan
- c. SP (11 tahun).

3. Tempat Kejadian Perkara

- a. Jl. H. Ibrahim Adjie No. 414, Binong, Kiaracondong, Kota Bandung.
- b. Jl. WR. Supratman No. 98, Cihaur Geulis, Cibeunying Kaler, Kota Bandung.

4. Hari / Tanggal Kejadian

- a. Kejadian pertama sekitar bulan April sampai bulan Agustus 2017.
- b. Kejadian kedua sekitar bulan Agustus 2017.

5. Modus Operandi

Sekitar bulan April 2017 saudara MFA alias ALFA alias BOS, menyuruh kepada saudari ISMI untuk mencarikan perempuan yang bisa di booking out (BO), kemudian saudari ISMI menghubungi saudari SM alias CICI, selanjutnya saudari SM alias CICI mengenalkan saudari A alias INTAN dan saudari IO alias IMEL, setelah itu saudara MFA alias ALFA alias BOS menyuruh saudari A alias INTAN dan saudari IO alias IMEL untuk mencari anak dibawah umur.

6. Uraian Singkat Kejadian

Sekitar bulan Agustus 2017 saudari IO alias Imel, saudari SM, saudari HR dan anak RD berangkat menuju ke Hotel Mitra yang beralamat di Jl. WR. Supratman No. 98, Cihaur Geulis, Cibeunying Kaler, Kota Bandung dan bertemu dengan saudara MFA alias ALFA alias BOS dengan tujuan untuk membuat video porno, didalam video

porno yang bedurasi 1 menit adegan-adegan persetubuhan dilakukan di kamar tidur dan dikamar mandi di Hotel Mitra, dan setelah selesai masing-masing mendapatkan upah sebesar saudara HR mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- sedangkan saudara IO alias IMEL mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,-.

Pada tanggal 4 Januari 2018 saudara IO alias Imel mengetahui bahwa video pornonya tersebar luas di internet dan menghubungi untuk meminta pertanggungjawaban kepada saudara MFA alias ALFA alias BOS, kemudian IO alias IMEL dan saudara MFA alias ALFA alias BOS bertemu di Lucky Squer untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- untuk menghilangkan tato yang ada di paha kiri, selain uang Rp. 500.000,- saudara MFA alias ALFA alias BOS mentransfer melalui rekening saudara SM alias CICI uang sejumlah Rp. 2.700.000,- sebagai uang ganti rugi untuk saudara IO alias IMEL.¹

B. Kronologis Kasus Tindak Pidana Pornografi Anak

Pembuatan dua film porno itu bermula ketika pemeran dan sutradara pertama kali bertemu di sebuah hotel di kawasan Dago, diinisiasi oleh Ismi, selaku penghubung setelah itu mereka bertemu kembali sebanyak tiga kali pada waktu berbeda. Pertemuan pertama, Aprilian alias Intan dan DN melakukan pengambilan foto di sebuah hotel

¹ Wawancara Dengan Kanit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polda Jawa Barat, AKP Suryaningsih, 28 Februari 2018.

di kawasan Kiaracondong Kota Bandung dengan pakaian lengkap oleh Muhamad faisal Akbar. Sebelumnya, Apriliana alias Intan meminta izin kepada orang tua DN untuk membawa si anak jalan-jalan. Atas jasanya, Apriliana mendapatkan uang imbalan Rp.800.000,-. Pertemuan kedua dihotel yang sama, Apriliana dan DN kembali melakukan pengambilan gambar, bedanya mereka di foto hanya mengenakan pakaian dalam dan berpose berpelukan serta berciuman, Apriliana alias Intan kembali mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.600.000,- dan DN mendapatkan imbalan Rp. 300.000,- foto-foto itu kemudian diunggah di akun Facebook yang bernama VK.com yang followernya atau pengikutnya terdapat warga negara asing (WNA) asal rusia berinisial R dan N asal Kanada, dua WNA ini belakangan berperan sebagai pemesan vidio porno.

Hingga akhirnya pada pertemuan ketiga sekitar bulan Mei 2017, Apriliana alias Intan datang kembali dengan DN ke hotel Mitra yang sudah ditunggu oleh Faisal Akbar, awalnya sang bocah berinisial DN ini enggan melakukan adegan vidio porno apalagi di rekam, kemudian Faisal menyuruh Apriliana untuk menelepon Susanti, orang tua DN untuk datang ke hotel, melihat anaknya menagis Susanti Alias Susan meminta kepada Faisal untuk menunda rekaman video.²

Selanjutnya Faisal menyuruh Susanti alias Susan untuk mencari teman dekatnya korban DN dengan tujuan untuk menemani agar

²<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologis-pembuatan-video-porno-bocah-dan-perempuan-dewasa.html> , Diakses pada tanggal 05 Maret 2018.

mau melanjutkan rekaman video, lalu Susanti alias Susan keluar hotel untuk mencari teman DN. Tidak lama kemudian, Susanti datang dengan membawa korban SP yang merupakan teman dekat korban DN, lalu Faisal memaksa dan membujuk korban SP untuk ikut dalam rekaman tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-. Pada pembuatan film tersebut Susanti ibu korban DN ada di dalam kamar yang sama bahkan Susanti sesekali memberikan arahan kepada anaknya DN dan temannya SP dalam melakukan hubungan seksual, video tersebut berdurasi kurang lebih satu jam, seluruh adegan dilakukan oleh tersangka Apriliana alias Intan dengan DN dan SP, dari pembuatan film tersebut Apriliana alias Intan di beri imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan DN mendapatkan Rp. 300.000, lalu video tersebut dikirim ke R dan N via aplikasi pesan WhatsApp, lalu R dan N meminta lagi untuk membuat Video yang serupa.

Akhirnya dibuatlah video porno kedua oleh Faisal pada bulan Agustus 2017 dengan difasilitasi oleh Sri Mulyati alias Cici sebagai perekrut perempuan bernama Imelda Oktaviani alias Imel, Sri Mulyati alias Cici menawarkan pada Imel untuk membuat Video Porno di Hotel Mitra jalan supratman kota Bandung bersama anak berinisial RD dari anak seorang ibu bernama Herni, di Hotel Mitra adegan mesum dilakukan mulai dari balkon kamar hotel dengan direkam yang diarahkan Faisal, Herni hadir di kamar hotel itu disaat perekaman. Imel mendapatkan imbalan Rp. 1.500.000,- orangtua RD bernama Herni

mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- dan Cici mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,-.

Tidak lama kemudian video mesum Imel dan RD tersebut menyebar, dia meminta ganti rugi kepada Faisal, dan akhirnya Faisal dan Imel bertemu dan Imel diberi uang ganti rugi sebesar Rp. 2.700.000,- dan Rp. 500.000,- untuk mengubah tato di paha kiri. Total Rp. 3.200.000,- yang diterima oleh Imel, ini diberikan lagi kepada Cici sebesar Rp. 250.000,- dan Rp. 150.000,- untuk orang tua RD.³

Semua pihak terlibat dalam kasus ini, sebanyak tujuh orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, enam orang sudah ditangkap dan satu lagi bernama Ismi masuk sebagai daftar pencarian orang (DPO), atas tindakannya para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Perbuatan semua pelaku dalam pembuatan video pornografi yang membiarkan anak melakukan tindak pidana pornografi merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan;

³<http://jabar.tribunnews.com/2018/01/08/kronologi-pembuatan-video-mesum-perempuan-dewasa-dengan-bocah-ternyata-sang-bocah-sempat-menolak>, Diakses pada tanggal 05 Maret 2018.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan;

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak yang menyatakan;

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan pelaku juga diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan;

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang

Pornografi yang menyatakan;

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

C. Hasil Wawancara

Bahwa hasil wawancara penulis dengan penyidik polda Jawa Barat bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan Lembaga Advokasi Hak Anak.

1. Wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat

Bagaimana kronologis kasus pembuatan video pornografi yang melibatkan anak? Mengenai kasus anak yang menjadi pelaku dan korban dalam pembuatan video porno di kota Bandung, pertama kali penyidik melakukan suatu penyidikan disaat video porno tersebut viral di media sosial dan di masyarakat, sekitar bulan Januari 2018 penyidik Polda Jawa Barat langsung merespon secara cepat dan langsung menganalisis serta mendalami video porno tersebut, tidak lama kemudia kami langsung mendatangi tempat kejadian perkara yaitu di hotel Ideas di jalan Kiaracandong dan hotel Mitra di jalan Supratman, kedua tempat itu didapat barang bukti berupa CCTV dan buku tamu atas nama Muhamad Faisal Akbar. Sekitar tiga hari kemudian kami langsung menciduk pelaku Muhamad Faisal di

kediamannya, serta Intan, Susanti (orang tua DN), Sri Mulyati, Imel dan Herni (orang tua RD), ke enam orang ini sebagai pelaku dalam kasus pembuatan video porno, serta salah satu orang pelaku yang masih dalam pencarian yang bernama Ismi, yang berperan sebagai penghubung antara Intan dan Muhamad Faisal.

Semua pelaku yang sudah dewasa sekarang ditahan di ruang tahanan Polda Jawa Barat, sedangkan Imel dititipkan di rumah singgah Dinas Sosial Kota Bandung, karena Imel masih dibawah umur (dibawah 18 tahun). Para korban yang semuanya masih anak-anak sekarang dititipkan di rumah aman di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam proses penyidikan kepada para pelaku yang sudah dewasa, penyidik dalam melakukan suatu tugasnya tentunya sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan kepada anak yang menjadi pelaku dalam kasus ini, penyidik berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada wawancara selanjutnya, peneliti bertanya bagaimana penyidikan dalam kasus pembuatan video pornografi? menurut ibu kanit perlindungan perempuan dan anak, didalam proses pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat pertama kali memeriksa orang tua korban, suami pelaku, teman pelaku,

pegawai hotel, dan pemeriksaan ahli-ahli mulai dari ahli ITE, Psikologi, Sosiologi, digital Forensik dan Ahli Pidana Anak.

Adapun beberapa proses penyidikan seperti rekonstruksi dan olah tempat kejadian perkara untuk mendapatkan barang bukti serta menyitanya. Sedangkan anak yang menjadi korban kasus pembuatan video porno yang dititipkan di rumah aman di P2PT2A di berikan pendampingan dan rehabilitas oleh seorang psikolog, perwakilan dari dinas pendidikan dan dinas sosial dan tentunya dari P2PT2A.⁴

Anak yang menjadi pelaku dalam kasus ini, di dampingi oleh Lembaga Advokasi Hak Anak, dan Bapas Jabar. Berkas dari penyidik Polda Jawa Barat sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Bandung, tetapi pelaku belum dilimpahkan Kejaksaan Negeri.

2. Wawancara Dengan Bagian Advokasi Hak Anak Atau Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)

Lembaga advokasi hak anak ditunjuk oleh penyidik Polda Jawa Barat untuk mendampingi anak yang menajdi pelaku pembuatan video porno yang berinisial IM, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1), bahwa setiap pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum.

Bagaimana peran anak dalam kasus tersebut khususnya yang menjadi pemeran wanita? Menurut Pak Dadang yang menjadi catatan, pertama anak menjadi pelaku, kedua anak menjadi korban,

⁴Wawancara dengan Kaniit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polda Jawa Barat, AKP Suryaningsih, 28 Febuari 2018.

kemudian disini ada eksploitasi serta disisi lain ada penyebaran video porno di media sosial, maka rangkaian dari tindak pidana ini memang berangkai, kemudian dimana letak si anak dalam kasus ini, apakah sebagai pelaku atau sebagai korban memang disisi lain anak menerima imbalan dalam kasus ini, tetapi yang harus dititik beratkan dalam pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini yaitu orang yang memberi imbalan kepada anak, orang yang memberikan ruang serta kesempatan terjadinya eksploitasi seks dan ekonomi kepada anak dan yang memproduksi video porno, walaupun disini anak berbuat salah tetapi posisi ini berkaitan dengan susila , seharusnya mendapatkan pencegahan terhadap diri anak oleh pelaku dewasa untuk berperan dalam kasus pembuatan video porno ini.

Karena ini adalah anak-anak tidak bisa dibiarkan untuk berperan dalam kasus pembuatan video porno ini, maka sisi lain ada aktor yang berperan untuk melibatkan anak dalam kasus ini, makanya harus dijadikan tujuan pelaku dewasa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian anak harus mendapatkan pembinaan oleh negara, kalau aspek pidana anak yang menjadi pelaku tidak harus dipenjara, di karenakan tidak akan jera dan mendapatkan pemulihan secara psikologi, tetapi bagaimana caranya agar anak mendapatkan prioritas lebih baik kedepannya, jika ini permasalahan ekonomi bagaimana caranya negara menciptakan kesejahteraan dengan cara mendidik anak-anak mendapatkan skill

yang lebih baik kedepannya, karena dalam kasus ini anak yang menjadi pelaku persoalannya ekonomi.

Apakah tepat anak pemeran wanita dalam kasus ini menjadi tersangka? Karena anak ikut berperan dalam kasus ini hanya untuk mempertahankan hidupnya dengan menerima imbalan berupa uang, tidak ada niat untuk melakukan itu. Bahwa anak yang menjadi pelaku pembuatan video porno juga sebagai korban dalam kasus ini, anak yang dijadikan pelaku dikarenakan anak menerima uang dari pelaku lain. Tetapi seharusnya anak disini sebagai korban, karena anak harus dijaga, jangan sampai terjerumus dalam suatu tindak pidana.

Walaupun disini anak terlibat, tetapi disini adanya pelaku yang mengarahkan, bukan niat awal dari anak yang menjadi pelaku, karena proses awalnya dalam kasus ini diawali dengan perayuan, mengiming-imingi, maka dari kasus ini yang harus diperberat pertanggungjawabannya yaitu pelaku dewasa yang menganjurkan, membiarkan dan memproduksi.

Dalam kasus pornografi ini posisinya dilihat dari konteks kasusnya memang si anak terlibat, tetapi seharusnya dilihat juga bagaimana proses ini terjadi, dimana pelaku dewasa melakukan suatu pembiaran kepada anak untuk berperan dalam kasus ini, walaupun

anak mendapatkan suatu imbalan tetapi hal ini tidak dibenarkan yang dilakukan oleh pelaku dewasa.⁵

3. Wawancara Dengan Bagian Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga perlindungan anak bertindak sebagai mediator, yaitu sebagai penghubung antar lembaga seperti kepolisian, LPSK, dan pihak terkait, selain itu juga mencari tau serta melakukan investigasi mengenai kasus yang dialami seorang anak.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Bagaimana perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pornografi? Menurut Ibu Nina yang menjadi catatan, pertama anak menjadi korban, kedua anak masih sangat dibawah umur, kemudian didalam kasus ini ada eksploitasi ekonomi dan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya yang dimana seharusnya orang tua memberikan rasa nyaman dan memberikan perlindungan terhadap anak dalam segala hal yang mengancam masa depan anak. Bentuk

⁵ Wawancara Dengan Kepala Bagian Advokasi Hak Anak Lembaga Adokasi Hak Anak, Dadang Sukmawijaya, 05 Maret 2018.

tanggungjawab dari orang tua yang membiarkan anaknya melakukan tindak pidana pornografi yaitu salah satunya dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena keterbatasan ekonomi dan kebebasannya dibatasi yang dialami oleh pelaku dalam hal ini ibu kandung maka kewajiban sebagai ibu terhadap anak tidak bisa dijalankan semana mestinya seperti terputus begitu saja, akan tetapi Ibu Nina pernah berbincang dengan salah satu keluarga pelaku ketika sedang menjenguk anak atau korban yang berada di rumah aman bahwa para pelaku sepakat dengan keluarganya untuk menjual 1 (satu) unit motor atas nama Herni dan Susanti dari masing-masing pelaku untuk membiayai anak-anaknya yang dirawat oleh keluarganya dan anak-anaknya yang ada di rumah aman walaupun nominalnya tidak besar.

Apakah anak mendapatkan hak-haknya selama berada di lembaga perlindungan anak? Dalam kasus ini lembaga perlindungan anak menyerahkan kepada SATGAS Rumah Anak Dinas Pendidikan untuk memberikan pengawasan sepenuhnya kepada anak untuk merawat anak korban pornografi, bentuk perhatian dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan merawat anak korban pornografi di rumah aman. Selama berada di rumah aman para korban tetap mendapatkan hak-hak mereka seperti;

- a) Mendapatkan rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;

- b) Mendapatkan bantuan hukum selama proses hukum berjalan;
- c) Mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas oleh media massa;
- d) Mendapatkan pembinaan pendidikan;
- e) Mendapatkan terapi psikologis;
- f) Mendapatkan akses pelayanan kesehatan; dan
- g) Advokasi sosial.⁶

⁶ Wawancara Dengan Bagian Lembaga Perlindungan Anak, Nia, 02 Agustus 2018.